



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : **ARIFALDI ALS ALAY BIN ARIFIN;**
 2. Tempat lahir : Perawang (Siak, Riau);
 3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/25 Juni 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun II Tanjung Kudu RT 002 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- II
1. Nama lengkap : **RANDA SETIYAWAN ALS RANDA BIN EDI CHANDRA;**
 2. Tempat lahir : Perawang (Siak, Riau);
 3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/3 Maret 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Perawang Barat KM 09 RT 001 RW 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak/Jl. Raya KM 11 Belakang Alfamart Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Arifaldi als Alay bin Arifin dan Terdakwa II Randa Setiyawan als Randa bin Edi Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arifaldi als Alay bin Arifin dan Terdakwa II Randa Setiyawan als Randa bin Edi Chandra berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No. 11453757.B an. Andri;
 - Satu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No: K-10198898 an. Andri;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak



- Satu pcs kunci sepeda motor;
- Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFM21XEK245359 dan nomor mesin JFM2E124618;
- Satu pcs kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Andri bin Refriadi;

- Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih-hitam tanpa plat nomor polisi;
- Satu pcs kunci kontak sepeda motor;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-66/SIK/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Arifaldi als Alay bin Arifin dan Terdakwa II Randa Setiyawan als Randa bin Edi Chandra pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hang Nadim Gg. Damai RT 004 RW 002 Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintasi Gg. Damai dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha mio warna putih hitam tanpa nopol milik Terdakwa II, saat melintasi Gang Damai tepatnya di Jalan Hang Nadim Gg. Damai RT 004 RW 002 Kampung Tualang, Kecamatan Tualang,



Kabupaten Siak, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 2303 YU yang terparkir di halaman rumah saksi Andri bin Refriadi dengan kunci kontaknya masih tergantung di motor yang mana kondisi pintu rumah yang tertutup. Melihat hal tersebut, terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk berbalik arah kembali ke rumah saksi Andri bin Refriadi untuk membawa sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 2303 YU milik saksi Andri bin Refriadi tersebut. Setibanya di depan rumah saksi Andri, Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke tempat dimana sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 2303 YU terparkir. setibanya ditempat sepeda motor, terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dan menuntunnya sampai ke jalan. Saat sudah tiba di jalan terdakwa I menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 2303 YU menggunakan kunci kontak yang masih melekat di motor tersebut, saat mesin motor sudah menyala, terdakwa I langsung menaiki motor dan mengendarainya menuju Pekanbaru sementara Terdakwa II mengikuti dari arah belakang menggunakan sepeda motornya. saat melintas di Jl. PT. SIR, Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II hendak dibawa kemana motor tersebut, terdakwa II mengatakan untuk membawa motor milik saksi Andri ke kostan tempat Kakak Sepupu Terdakwa II tinggal, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kostan tersebut. Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa II menghubungi adiknya untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah uang tersebut diterima Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil uang di ATM, setelah mengambil uang, terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dapat menggunakan sepeda motor milik saksi Andri dan membawanya ke Payakumbuh, Sumatera Barat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Andri baru mengetahui sepeda motornya sudah tidak berada di depan rumahnya, saksi Andri kemudian mencari sepeda motornya tersebut ditemani oleh saksi Rafly Arif Darma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari saksi Andri bin Refriadi untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi BM 2303 YU;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Andri bin Refriadi mengalami kerugian materil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri bin Refriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna *white blue* dengan nopol BM 2303 YU pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di teras depan rumah Saksi yang beralamat di Jl. Hang Nadim Gg. Damai RT 004 RW 002 Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sesampainya di rumah, Saksi memarkirkan sepeda motor di teras depan rumah, lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi bersama istri yang bernama saksi Norma Juwita dan anak-anak hendak pergi ke tempat pesta, saat pintu depan rumah dibuka oleh anak Saksi, anak Saksi mengatakan motor tidak ada, kemudian Saksi langsung berlari dari dalam kamar menuju pintu depan rumah, dan ternyata benar sepeda motor milik Saksi yang diparkir di teras depan rumah sudah tidak ada, setelah itu Saksi bersama sdr. Rafli yang merupakan adik ipar Saksi, berusaha mencari sepeda motor tersebut ke arah Jl. Balak Maredan, akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saat peristiwa tersebut kunci kontak sepeda motor masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut, stang sepeda motor tidak terkunci dan tidak ada kunci gembok di cakram ban sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah Saksi tidak berpagar atau tidak merupakan pekarangan tertutup;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Norma Juwita binti Jasmir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna *white blue* dengan nopol BM 2303 YU pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di teras depan rumah Saksi yang beralamat di Jl. Hang Nadim Gg. Damai RT 004 RW 002 Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 17.30 WIB, suami Saksi pulang dari kerja dengan menggunakan sepeda motor milik suami Saksi, sesampainya di rumah, suami Saksi memarkirkan sepeda motor di teras depan rumah, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Saksi bersama suami Saksi dan anak-anak hendak pergi ke tempat pesta, dan saat pintu depan rumah dibuka oleh anak Saksi, anak Saksi mengatakan sepeda motor tidak ada, saat itu Saksi dan suami Saksi langsung berlari dari dalam kamar menuju pintu depan rumah, dan ternyata benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada, lalu suami Saksi bersama sdr. Rafli yang merupakan adik kandung Saksi berusaha mencari sepeda motor ke arah Jl. Balak Maredan, akan tetapi tidak ditemukan;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut kunci kontak sepeda motor masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut, stang sepeda motor tidak terkunci dan tidak ada kunci gembok di cakram ban sepeda motor tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi tidak berpagar atau tidak merupakan pekarangan tertutup;
 - Bahwa kerugian yang dialami suami Saksi kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Rafly Arif Darma bin Jasmir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna *white blue* dengan nopol BM 2303 YU pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di teras depan rumah saksi Andri yang beralamat di Jl. Hang Nadim Gg. Damai RT 004 RW 002 Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 17.30 WIB, saksi Andri pulang dari kerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Andri, sesampainya di rumah, saksi Andri memarkirkan sepeda motor di teras depan rumah, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB sewaktu saksi Andri bersama istrinya yang bernama saksi Norma Juwita yang merupakan kakak kandung Saksi, dan anak-anak hendak pergi ke tempat pesta, dan saat pintu depan rumah dibuka oleh anak saksi Andri, anak saksi Andri mengatakan sepeda motor tidak ada, saat itu saksi Andri langsung berlari dari dalam kamar menuju pintu depan rumah, dan ternyata benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada, lalu saksi Andri bersama Saksi berusaha mencari sepeda motor ke arah Jl. Balak Maredan, akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saat peristiwa tersebut kunci kontak sepeda motor masih tergantung di kontak sepeda motor tersebut, stang sepeda motor tidak terkunci dan tidak ada kunci gembok di cakram ban sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah Saksi tidak berpagar atau tidak merupakan pekarangan tertutup;
- Bahwa kerugian yang dialami suami Saksi kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Arifaldi als Alay bin Arifin:

- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna *white blue* dengan nopol BM 2303 YU pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Hang Nadim Gg. Damai Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, tepatnya di depan teras rumah;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II hendak menuju Jl. Raya KM 05 dengan melintasi Gg. Damai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam milik Terdakwa II, Terdakwa I duduk di belakang, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa I melihat sepeda motor terparkir di teras depan rumah dengan kunci kontak masih tergantung dan pintu rumah tertutup, saat itu Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II "ada kunci honda tergeletak di honda nda", Terdakwa II menjawab "kita bawalah yok", Terdakwa I

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak



menjawab “ayok”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah kembali ke rumah tersebut, sesampainya di depan rumah tersebut, Terdakwa II menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa I turun, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I langsung menuju tempat sepeda motor yang kunci kontakya masih tergantung, Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong ke jalan, sesampainya di jalan Terdakwa I langsung menghidupkan kontak sepeda motor dan mesin sepeda motor pun menyala, setelah itu Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pekanbaru, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang;

- Bahwa Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke kos abang sepupu Terdakwa II di Umban Sari Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berencana menjual sepeda motor tersebut akan tetapi belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terdakwa II Randa Setiyawan als Randa bin Edi Chandra:

- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna *white blue* dengan nopol BM 2303 YU pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Hang Nadim Gg. Damai Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, tepatnya di depan teras rumah;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama Terdakwa I hendak menuju Jl. Raya KM 05 dengan melintasi Gg. Damai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam milik Terdakwa II, Terdakwa I duduk di belakang, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa I melihat sepeda motor terparkir di teras depan rumah dengan kunci kontak masih tergantung dan pintu rumah tertutup, saat itu Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II “ada kunci honda tergeletak di honda nda”, Terdakwa II menjawab “kita bawalah yok”, Terdakwa I menjawab “ayok”, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berbalik arah kembali ke rumah tersebut, sesampainya di depan rumah tersebut, Terdakwa II menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa I turun, sedangkan



Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I langsung menuju tempat sepeda motor yang kunci kontaknya masih tergantung, Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong ke jalan, sesampainya di jalan Terdakwa I langsung menghidupkan kontak sepeda motor dan mesin sepeda motor pun menyala, setelah itu Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pekanbaru, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke kos abang sepupu Terdakwa II di Umban Sari Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berencana menjual sepeda motor tersebut akan tetapi belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan no: 11453757.B an. Andri;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan no: K-10198898 an. Andri;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFM21XEK245359 dan nomor mesin JFM2E-1246184;
- 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih-hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Hang Nadim Gg. Damai Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak,



tepatnya di depan teras rumah saksi Andri, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna *white blue* dengan nopol BM 2303 YU milik saksi Andri;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa hendak menuju Jl. Raya KM 05 dengan melintasi Gg. Damai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam milik Terdakwa II, Terdakwa I duduk di belakang, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa I melihat sepeda motor milik saksi Andri terparkir di teras depan rumah dengan kunci kontak masih tergantung dan pintu rumah tertutup, saat itu Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II “ada kunci honda tergeletak di honda nda”, Terdakwa II menjawab “kita bawalah yok”, Terdakwa I menjawab “ayok”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah kembali ke rumah saksi Andri, sesampainya di depan rumah saksi Andri, Terdakwa II menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa I turun, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I langsung menuju tempat sepeda motor yang kunci kontaknya masih tergantung, Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong ke jalan, sesampainya di jalan Terdakwa I langsung menghidupkan kontak sepeda motor dan mesin sepeda motor pun menyala, setelah itu Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pekanbaru, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke kos abang sepupu Terdakwa II di Umban Sari Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut akan tetapi belum laku terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi Andri mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama Arifaldi als Alay bin Arifin dan Terdakwa II bernama Randa Setiyawan als Randa bin Edi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Hang Nadim Gg. Damai Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, tepatnya di depan teras rumah saksi Andri, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna *white blue* dengan nopol BM 2303 YU milik saksi Andri;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa hendak menuju Jl. Raya KM 05 dengan melintasi Gg. Damai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam milik Terdakwa II, Terdakwa I duduk di belakang, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa I melihat sepeda motor milik saksi Andri terparkir di teras depan rumah dengan kunci kontak masih tergantung dan pintu rumah tertutup, saat itu Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II "ada kunci honda tergeletak di honda nda", Terdakwa II menjawab "kita bawalah yok", Terdakwa I menjawab "ayok", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah kembali ke rumah saksi Andri, sesampainya di depan rumah saksi Andri, Terdakwa II menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa I turun, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I langsung menuju tempat sepeda motor yang kunci kontaknya masih tergantung, Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong ke jalan, sesampainya di jalan Terdakwa I langsung menghidupkan kontak sepeda motor dan mesin sepeda motor pun menyala, setelah itu Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut menuju Pekanbaru, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke kos abang sepupu Terdakwa II di Umban Sari Rumbai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna *white blue* dengan nopol BM 2303 YU milik saksi Andri, yang semula sepeda motor tersebut berada di depan teras rumah saksi Andri yang beralamat di Jl. Hang Nadim Gg. Damai Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak, menjadi berada pada penguasaan Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Menimbang, bahwa Para Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut akan tetapi belum laku terjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi Andri mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Andri dan berencana akan menjual sepeda motor tersebut seolah-olah Para Terdakwa adalah pemilik dari sepeda motor tersebut, padahal Para Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin saksi Andri, hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin untuk memiliki sepeda motor tersebut, yang



mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak saksi Andri selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2., sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa, dan terdapat kerja sama secara fisik antara Para Terdakwa yang dilakukan dengan kesadaran Para Terdakwa masing-masing untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu keturutsertaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan no: 11453757.B an. Andri, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan no: K-10198898 an. Andri, 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFM21XEK245359 dan nomor mesin JFM2E-1246184, dan 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor yang merupakan milik saksi Andri bin Refriadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andri bin Refriadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih-hitam tanpa plat nomor polisi, dan 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Andri bin Refriadi;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Terdakwa II sudah pernah melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Arifaldi als Alay bin Arifin** dan Terdakwa II **Randa Setiyawan als Randa bin Edi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa I selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan no: 11453757.B an. Andri;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan no: K-10198898 an. Andri;
 - 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFM21XEK245359 dan nomor mesin JFM2E-1246184;

- 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Andri bin Refriadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih-hitam tanpa plat nomor polisi;

- 1 (satu) pcs kunci kontak sepeda motor;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)